



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR 74 TAHUN 2012

TENTANG
PEMANFAATAN DANA PROGRAM JAMINAN PROGRAM KESEHATAN MASYARAKAT
(JAMKESMAS) DAN JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL)
DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan khususnya masyarakat miskin, telah diselenggarakan Program jaminan kesehatan masyarakat dan untuk menurunkan angka kematian ibu dan anak serta percepatan target pencapaian Millenium Devoloment Goals (MDG,s) diselenggarakan Program Jaminan Persalinan;
- b. bahwa agar Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang digunakan untuk Pembiayaan Rawat Jalan, Rawat Inap, Gawat Darurat, Rujukan serta Program Jaminan Persalinan (Jampersal) yang digunakan untuk pelayanan persalinan;
- c. bahwa agar Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Program Jaminan Persalinan (Jampersal) dapat berjalan efektif dan efisien perlu adanya penetapan pemanfaatan dana Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Persalinan (Jampersal) yang telah menjadi pendapatan puskesmas;
- d. bahwa sampai sekarang ini di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara belum adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang jasa pelayanan.
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, c dan d perlu diatur dengan peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);